

**ANALISIS MONITORING REVITALISASI EKONOMI
MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menampuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

ANGGIE EMI

NIM. 07011381823159

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS MONITORING REVITALISASI EKONOMI
MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

ANGGIE EMI
07011381823159

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP.196612301992032001




Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.198106082008122002



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,


Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
ANALISIS MONITORING REVITALISASI EKONOMI
MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN ROVINSI
SUMATERA SELATAN

Skripsi

Oleh :

ANGGIE EMI
07011381823159

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Juli 2022

Pembimbing :

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP.196612301992032001




2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



Penguji :

3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 197705122003121003



4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggie Emi
NIM : 07011381823159
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 2000
Program/Studi : Ilmu Administrasi Publik / Manajemen Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat
Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pertanyaan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah pengamatan penelitian ini, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 28 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Anggie Emi
NIM. 07011381823159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

"Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung."

“Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wata’ala akan dijaga baik dalam keadaan tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Allah SWT**
- 2. Diri Sendiri**
- 3. Kedua Orangtua saya, Kemas Antoni dan Mawarti yang telah memberikan doa dan dukungan**
- 4. Saudara saya, Anggun, Dian, dan Aira yang saya sangat sayangi**
- 5. Teman-teman Organisasi Kampus**
- 6. Teman-teman Seperjuangan AP 2018, dan**
- 7. Alamamaterku tercinta dan saya banggakan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana monitoring yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi proses monitoring yang dilakukan oleh DLHP Prov. Sumsel kurang maksimal di tahun 2020. Teori yang digunakan digunakan peneliti ialah teori monitoring kebijakan yang dikemukakan oleh William N.Dunn, dimana kegiatan monitoring untuk mencegah sebab akibat yang akan terjadi pada pelaksanaan program dilihat pada keempat aspek yaitu kepatuhan (*compliance*), pemeriksaan (*auditing*), akuntansi (*accounting*), dan eksplanasi (*explanation*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian pada monitoring *revitalisasi* ekonomi masyarakat masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek pemeriksaan subaspek sumberdaya dan sarana, prasarana yang masih belum mencukupi dan memadai dalam melaksanakan kegiatan monitoring, kendala lainnya pada aspek pelaporan dari kelompok masyarakat pada jenis usaha yang dijalankan masih belum berkembang dengan baik, serta kendala terakhir pada aspek eksplanasi adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 membuat penambahan pada rencana kegiatan yang harus merevisi kembali rencana kegiatan. Hasil penelitian menyarankan agar DLHP Prov. Sumsel dapat membuat aplikasi yang bisa mendukung monitoring kegiatan jarak jauh, DLHP Prov. Sumsel juga diharapkan memberikan pelatihan lebih kepada penerima bantuan, serta DLHP Prov. Sumsel diharapkan melakukan penambahan pegawai di bidang pengendalian kerusakan sehingga apabila terjadinya penambahan jumlah bantuan ke wilayah penerima untuk dilakukan monitoring dapat dilakukan tanpa harus mengajak pegawai dibidang lain.

Kata kunci : Monitoring, Revitalisasi, DLHP

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Juli 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to find out how the monitoring carried out by the Environment and Land Service of South Sumatra Province in the community's economic revitalization program. This research was motivated by the monitoring process carried out by DLHP Prov. South Sumatra is less than optimal in 2020. The theory used by researchers is the policy monitoring theory proposed by William N.Dunn, where monitoring activities to prevent causation that will occur in the implementation of the program are seen in four aspects, namely compliance (compliance), examination (auditing), accounting (accounting), and explanation (explanation). This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. The data collection process includes interviews, documentation, and observation. The results of the research on monitoring the economic revitalization of the community still have some shortcomings in the aspects of examining the sub-perspective of resources and facilities, infrastructure that is still insufficient and adequate in carrying out monitoring activities, other obstacles to the reporting aspects of community groups on the type of business being run are still not well developed, as well as the last obstacle to the explanatory aspect of the budget refocusing in 2020 making additions to the activity plan that must revise the activity plan. The results of the study suggest that DLHP Prov. South Sumatra can create applications that can support monitoring of remote activities, DLHP Prov. South Sumatra is also expected to provide more training to beneficiaries, as well as DLHP Prov. South Sumatra is expected to add employees in the field of damage control so that if there is an increase in the amount of assistance to the recipient area for monitoring, it can be done without having to invite employees in other fields.

Keywords : Monitoring, Revitalization, DLHP

Advisor I




Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, July 2022
Chairman of The Department of Public
Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan”. Penulisan skripsi ini merupakan salah syarat wajib yang harus ditempuh dalam memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kepenulisan skripsi, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, doa serta bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak **Prof. Dr.Ir.H. Anis Saggaf, M.S.C.E** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.** selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Lili Erlina, M.Si.** Selaku Dosen Pembimbing Pertama Skripsi dan Dosen Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu **Dwi Mirani, S.IP., M.Si** Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang tiada hentinya memberikan masukan dan bimbingannya dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu dalam mengurus administrasi selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
8. Bapak **Drs.H. Edward Candra, MH** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk meneliti dan mengambil data dalam kepenulisan skripsi ini.
9. Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Seluruh Staff Karyawan di Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup DLHP Prov.Sumsel yang telah

meluangkan waktu dan memberikan pengalaman bagi penulis selama pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera.

10. Teman-teman Kelas B Administrasi Publik Kampus Palembang terima kasih telah memberikan dukungan
11. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis yang senantiasa melindungi, serta mencurahkan limpahan rahmat dan karunianya. Demikian kepenulisan skripsi ini dibuat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun kepenulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar penulis dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini dengan baik dan dapat membuat penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih, Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk semua orang khususnya para pembaca.

Palembang, Juli 2022

Anggie Emi

NIM. 07011381823159

DAFTAR ISI

ANALISIS MONITORING REVITALISASI EKONOMI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Masalah	13
BAB II	12
A. Landasan Teori	12
B. Kebijakan Publik	12
C. Analisis Kebijakan Publik	13
D. Monitoring Kebijakan	14
E. Teori Analisis Monitoring Kebijakan yang Digunakan	18
F. Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	19
G. Penelitian Terdahulu.....	24
H. Kerangka Pemikiran	28
BAB III.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Aspek Penelitian.....	29
C. Definisi Konsep	30
D. Fokus Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Informan Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	34

I. Sistematika Penulisan	35
BAB IV	37
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	37
B. Analisis Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....	51
BAB V	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Luasan Lahan Gambut Yang Difasilitasi Tahun 2020.....	5
Tabel 2. Rencana Pemberian Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020.....	7
Tabel 3. Penetapan Penambahan Ke-2 Kelompok Masyarakat Pada Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020.....	8
Tabel 4. Rincian kegiatan monitoring <i>revitalisasi</i> ekonomi masyarakat tahun 2020	9
Tabel 5. Monitoring kebijakan melalui pendekatan	17
Tabel 6. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 7. Fokus Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Wilayah Gambut di Provinsi Sumatera Selatan dalam (PIR) Tahun 2020.....	6
Gambar 2. Siklus Kebijakan Publik	13
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4. Peta Letak DLHP Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Gambar 5. Susunan Organisasi DLHP Provinsi Sumatera Selatan.....	49
Gambar 6. Struktur Organisasi DLHP Prov. Sumsel	50
Gambar 7. Standar Operasional dan Prosedur Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	55
Gambar 8. Perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran yang dilakukan DLHP Prov. Sumsel.....	56
Gambar 9. Pedoman Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut.....	56
Gambar 10. Jumlah Pegawai (staff) dan jabatan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	61
Gambar 11. SK Tim Verifikasi Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	63
Gambar 12. Sarana pada Kantor DLHP Prov. Sumsel Drone, Garmin, Laptop dan Printer.....	66
Gambar 13. Prasarana Mobil dan Speed Sebagai Moda Transportasi Ke Lokasi Penerima Bantuan.....	68
Gambar 14. Pemberkasan Calon Penerima Bantuan Program Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	71
Gambar 15. Anggaran dalam kegiatan restorasi gambut pada program revitalisasi ekonomi masyarakat.....	72
Gambar 16. Pelatihan dari DLHP Prov. Sumsel	74
Gambar 17. Cover Laporan Akhir Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Dari Kelompok Masyarakat ke DLHP Prov. Sumsel.....	78
Gambar 18. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat melalui pelaporan.	79
Gambar 19. Sosialisasi bersama Tugas Pembantuan yang tergabung di Provinsi Sumatera Selatan	83
Gambar 20. Pedoman Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat di Ekosistem Gambut Tahun 2019	84

Gambar 21. Pedoman Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat di Ekosistem Gambut Tahun 2020	85
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	100
Lampiran 2. Pedoman Observasi.....	101
Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	102
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	103
Lampiran 5. Lembar Revisian Sempro.....	104
Lampiran 6. Kartu Pembimbing Skripsi I	105
Lampiran 7. Kartu Pembimbing Skripsi II	106
Lampiran 8. Revisian Komprehensif.....	107
Lampiran 9. Dokumentasi	108

DAFTAR SINGKATAN

DLHP	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
PIPG	: Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
PIR	: Peta Indikatif Restorasi
KHG	: Kesatuan Hidrologi Gambut
BRG	: Badan Restorasi Gambut
SK	: Surat Keputusan
TP	: Tugas Pembantuan
Prov. Sumsel	: Provinsi Sumatera Selatan
TRGD	: Tim Restorasi Gambut Daerah
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi fenomena dari tahun ke tahun yang sering terjadi di Indonesia membuat banyak aspek yang terganggu mulai dari aspek lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi (Hasim, 2018:12). Pemerintah berupaya mengurangi kerusakan ekosistem gambut dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.421/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2017 Perihal Persiapan Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018, sebagai keluaran kebijakan restorasi gambut presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) ditugaskan untuk mengurus permasalahan pemulihan pada ekosistem gambut akibat dari faktor alam kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi maupun faktor nonalam oleh ulah manusia yang menyebabkan banyaknya ekosistem gambut yang rusak dan hilang fungsi.

Badan Restorasi Gambut melalui pendekatannya membuat berbagai program yang tujuan dapat membantu mengurangi kerusakan pada ekosistem gambut serta memberikan aktivitas masyarakat di wilayah gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akan terjadi. Program pertama yaitu *rewetting* (pembasahan kembali) dengan membuat sumur bor dan sekat kanal yang tujuannya untuk menahan air agar tidak terjadinya kekeringan pada lahan gambut, yang kedua program *revegetasi* (penanaman kembali) melalui penanaman jenis tanaman berbasis ramah lingkungan, dan terakhir program *revitalisasi* (pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat) meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam wilayah gambut melalui budidaya yang cocok di wilayah penerima *revitalisasi*.

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan tindakan sebagai upaya dari kebijakan restorasi gambut di wilayah prioritas gambut, salah satu wilayah prioritas Badan Restorasi Gambut (BRG) ialah provinsi Sumatera Selatan melalui perwakilan wilayah provinsi Sumatera Selatan menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi melalui Instruksi Gubernur Gubernur Nomor:800/3127/DLHP/B. III/ 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Dana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat yang berisi kegiatan dan pejabat pembuatan komitmen kegiatan yang dilakukan dalam memonitoring program *revitalisasi* ekonomi masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan Perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan melalui penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan terhadap kebijakan restorasi gambut yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada program *revitalisasi* sumbermatapencapaian masyarakat di wilayah gambut.

Kebijakan restorasi gambut pada penelitian sebelumnya banyak meneliti mengenai pelaksanaan dari kebijakan restorasi gambut tanpa melihat proses dari pelaksanaan program pada saat program dijalankan, hasil penelitian terdahulu yang ditemukan masih banyaknya program yang diberikan tidak memberikan dampak terbaik, dan kebanyakan dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan masih ada program yang belum teralisasi dengan baik, keterbaruan peneliti pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat, dengan menerapkan monitoring dapat mencegah terjadinya sebab akibat yang akan terjadi pada program yang sedang berjalan untuk diberikan perbaikan sebaik mungkin sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Monitoring (pemantauan) merupakan sebuah proses penafsiran atau penilaian kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu, pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan sehari-hari yang ditujukan untuk memberikan informasi sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan menurut Duun dalam (Subarsono, 2005:113). Tujuan Monitoring Kebijakan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan program yang di laksanakan dalam menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Syarat pelaksanaan monitoring kebijakan dalam mendapatkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan dapat diperoleh melalui metode dokumentasi, metode survai tentang implementasi kebijakan, metode observasi lapangan, metode wawancara dengan para stakeholders, metode campuran dan Focus Group Discusson. Menurut (Dunn, 1998:509) Monitoring dikatakan baik jika dilakukan secara berkelanjutan, kerjasama antar lembaga dan melihat perkembangan dalam memperbaiki penyimpangan yang nantinya sebagai penilaian pada tahap evaluasi kebijakan.

Program *revitalisasi* ekonomi masyarakat merupakan pemberdayaan peran masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kegiatan restorasi gambut merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang tujuannya untuk memulihkan ekosistem gambut serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah gambut, melalui program Badan Restorasi Gambut yaitu *rewetting* (pembasahan), *revegetasi* (penanaman kembali), dan *revitalisasi* (pemulihan). Revitalisasi ekonomi masyarakat menggiatkan kembali sumberdaya ekosistem gambut dengan mengoptimalkan potensi yang ada, bantuan *revitalisasi* ini diberikan selama periode satu tahun. Program *revitalisasi* ekonomi masyarakat ada, karena adanya dampak dari Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) program *rewetting*. Pembangunan sekat kanal dan sumur bor yang dibuat mengganggu matapencaharian masyarakat di wilayah

gambut untuk mencari ikan sebagai matapencaharian masyarakat diwilayah gambut dikarenakan perahu yang masyarakat gunakan sebagai sarana mencari ikan kesulitan untuk dilewati, Badan Restorasi Gambut melalui pendekatannya memberikan jenis usaha sebagai pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat adanya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut melalui program *revitalisasi* ekonomi masyarakat, bantuan yang diberikan berupa budidaya ternak, perikanan dan peindustrian. Program *revitalisasi* ekonomi masyarakat diberikan selama satu periode, hasil dari program yang telah diberikan akan dihibahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan sebagai roda matapencaharian masyarakat yang terdampak akibat kerusakan ekosistem gambut, apabila bantuan yang telah diberikan masih pada wilayah konsesi dan kanalnya masih berfungsi, wilayah tersebut bisa mendapatkan bantuan kembali dengan jenis usaha yang berbeda.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan itu, diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Kegiatan monitoring program *revitalisasi* ekonomi masyarakat melibatkan Tim Restorasi Gambut Daerah dan Badan Restorasi Gambut. Berdasarkan Peraturan kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: P.12/KaBRG/2019 tentang Pedoman Revitalisasi Sumber Matapencaharian Masyarakat Di Ekosistem Gambut untuk melakukan perencanaan pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat dengan menetapkan wilayah Kawasan Hidrologis Gambut yang menjadi sasaran pemberian bantuan program *revitalisasi* ekonomi masyarakat, jumlah paket bantuan, dan pembiayaan kegiatan *revitalisasi* ekonomi masyarakat. Adapun rencana

kegiatan *revitalisasi* ekonomi masyarakat yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan monitoring setelah di salurkan bantuan program revitalisasi tersebut. Program *revitalisasi* ekonomi masyarakat diberikan bukan hilangnya matapencaharian masyarakat sebelumnya, melainkan program ini difokuskan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sekitar ekosistem gambut, program ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan restorasi dalam jangka panjang, mengingat masyarakat setempat hanya akan melindungi ekosistem yang dianggap bernilai bagi kehidupan.

Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut RI No. 05 Tahun 2016 tentang penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR I), data tahunan yang dikumpulkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan target luasan gambut Provinsi Sumatera Selatan seluas 615.908 Ha, terdiri dari 48.364 Ha kawasan Konservasi, 477.864 Ha Area Konsesi (Berizin) dan 89.680 Ha kawasan budaya berizin. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yang dibebankan tugas untuk melaksanakan kegiatan (*rewetting, revegetasi, revitalisasi*), dengan targetan rencana perjanjian kinerja sebagai berikut:


Tabel 1. Target Luasan Lahan Gambut Yang Difasilitasi Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2019	Target Tahun 2020
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dari Kerusakan Lahan Gambut	Luas Lahan Gambut yang Difasilitasi Restorasi Gambut pada Provinsi Sumatera Selatan	18.910 Hektar

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020

Dari tabel diatas data-data yang terkumpul oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, luas lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 18.910 Hektar yang perlu dilakukan pemulihan lahan gambut melalui program BRG 3R

(*rewetting, revegetasi, revitalisasi*) dengan pemetaan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan melalui Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR I). Wilayah-wilayah yang berada pada melalui Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR) sebagai berikut:



Gambar 1. Sebaran Wilayah Gambut di Provinsi Sumatera Selatan dalam Peta Indikatif Restorasi (PIR) Tahun 2020.

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020

Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dari sebaran wilayah terdapat 15 KHG, 6 Kab, 19 Kec, dan 45 Desa lokasi yang mendapatkan kegiatan Restorasi Gambut 3R (*rewetting, revegetasi, revitalisasi*). Sumatera Selatan termasuk dalam targetan Restorasi Gambut yaitu sebesar 18.910 Hektar ditahun 2020. Ini perlunya pengelolaan dalam menjaga dan memelihara keseimbangan, karena lahan gambut sangatlah penting untuk penyangga dalam kehidupan seperti sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, dan berfungsi sebagai pengendali iklim global, melalui kegiatan restorasi gambut di provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada 11 KHG Prioritas dalam rencana kegiatan pemberian bantuan revitalisasi ekonomi masyarakat tahun 2020 yaitu:

Tabel 2. Rencana Pemberian Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020

No	Kabupaten	Rencana Penerima bantuan <i>revitalisasi</i> tahun 2020				
		Luas Gambut	Kesatuan Hidrologis Gambut	Jumlah Paket Bantuan	Jenis Usaha	Anggaran
1.	Ogan Komering Ilir	638.3789 ha	S. Burnai-S. Bumbang	4	Kerbau	179, 851,000
			S. Sibumbang-S. Talang Rimba		Penggemukan Sapi	179, 975,000
					Peternakan Kambing dan budidaya meranti	179, 800, 000
			S. Sugihan-S. Lumpur		Budidaya Ikan Lele	98, 502, 500
2.	Banyuasin	303.350 ha	S. Air Banyuasin-S. Air Lalang	2	Pengembangan pakan ternak sapi melalui fermentasi dari rumput	99, 177, 500
			S. Saleh-S.Sugihan		Pembuatan biogas dan box dryer untuk padi dan jagung	59, 506, 500
3.	Musi Banyuasin	254.050 ha	S. Bentayan-S.Penimpahan	5	Ternak Sapi	179, 621, 000
					Pembuatan pellet/pakan, pembenihan dan hidroponik	98, 725, 000
			S. Musi-S.Penu		Budidaya Ikan Gurame	99,935,000
			S.Air Hitam Laut-S. Buntu Kecil		Budidaya Tanaman Nanas	179,885,000
			S. Lalan-S.Merang		Pengembangan ternak, Budidaya jagung dan nanas	99, 980, 000
4.	Muara Enim	21.860 ha	-	0		
5.	Musi Rawas	4.977 ha	S.Rupit-S.Rawas	1	Pengolahan pupuk kompos cair pakan ternak dan	99, 105, 000

Lanjutan Tabel 2.

					budidaya maggot	
6.	Musi Rawas Utara	28.034 ha	S.Kalumpang	3	Peternakan kambing	99, 960, 00
					Peternakan ayam kampung	99, 995, 000
					Peternakan sapi	129, 650, 000
Jumlah			11 Kawasan Hidrologis Gambut	15 Paket Bantuan		

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020

Berdasarkan Tabel 2, rencana pemberian bantuan *revitalisasi* ekonomi masyarakat sebanyak 15 paket bantuan di tahun 2020 dengan pengembangan *revitalisasi* ekonomi masyarakat selama periode satu tahun sesuai dengan Peta Indikatif Restorasi yang diberikan di 6 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan jenis usaha yang dipilih oleh kelompok masyarakat. Adanya pandemi *covid-19*, terjadinya *refocusing* anggaran yang mengharuskan anggaran program *rewetting* dialihkan ke program *revitalisasi* membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus menambahkan wilayah penerima pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat. Membuat penyaluran bantuan dan kegiatan monitoring dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang biasanya dilakukan penyaluran bantuan *revitalisasi* ekonomi masyarakat dan monitoring. Adapun penambahan rencana pemberian bantuan *revitalisasi* ekonomi masyarakat diakibatkan *refocusing* anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Penambahan Ke-2 Kelompok Masyarakat Pada Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2020

No	Kabupaten	Rencana Penerima bantuan <i>revitalisasi</i> tahun 2020			
		Luas Lahan Gambut	Kesatuan Hidrologis Gambut	Jumlah Paket Bantuan	Jenis Kegiatan
1.	Ogan Komering Ilir	638.3789 ha	KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur	2	Budidaya Ikan Lele

Lanjutan Tabel 3.

			KHG Burnai- Sungai Sibumbang.		Budidaya Ikan Gabus dan Ikan Toman
2.	Musi Rawas Utara	4.977 ha	KHG Sungai Kalumpang	3	Peternakan Kambing Pertenakan Ayam Kampung Pertenakan Sapi
Jumlah			3 KHG	5	Jumlah Paket Bantuan

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020

Berdasarkan Tabel 3, penetapan penambahan ke-2 kelompok masyarakat pada kegiatan *revitalisasi* ekonomi masyarakat tahun 2020 bertambah sebanyak 5 paket bantuan menjadi 20 paket bantuan di tahun 2020. Perubahan rencana pemberian bantuan *revitalisasi* ekonomi masyarakat dikarenakan *refocusing* anggaran program *rewetting* membuat penyaluran bantuan dilakukan agak terlambat, walaupun adanya perubahan pada rencana kegiatan pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat tetap dilakukan. Terkait *timeserver* kegiatan monitoring program *revitalisasi* ekonomi masyarakat ditahun 2020 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian kegiatan monitoring program *revitalisasi* ekonomi masyarakat tahun 2020

No	Kabupaten	Kegiatan	Waktu	Hasil
1.	Ogan Komering Ilir	1. Verifikasi fisik dan keuangan termin I kegiatan <i>revitalisasi</i> ekonomi masyarakat. 2. Monitoring kegiatan kegiatan <i>revitalisasi</i> ekonomi masyarakat pada kelompok masyarakat Tani Mawar Desa Menang Raya	1. 26-30 September 2020. 2. 26-30 September 2020.	1. Tindaklanjut yang telah dilakukan, ialah memilih jenis sapi terbaik untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. 2. Telah memberikan kemajuan dalam jenis usaha pengemukkan sapi

Lanjutan Tabel 4.

2.	Banyuasin	Tidak dilakukan monitoring ke lapangan		
3.	Musi Banyuasin	Verifikasi fisik dan keuangan termin I kegiatan <i>revitalisasi</i> ekonomi masyarakat	23-27 September 2020.	1. Pemilihan bibit unggul berbasis ramah lingkungan, pengembangan jenis usaha yang dipilih pada pengembangan budidaya tanaman jagung dan nanas
4.	Muara Enim	Tidak dilakukan monitoring ke lapangan		
5.	Musi Rawas	Tidak dilakukan monitoring ke lapangan		
6.	Musi Rawas Utara	Tidak dilakukan monitoring ke lapangan		

Sumber : Bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup, 2020

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa monitoring yang dilakukan hanya pada dua kabupaten di tahun 2020, yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Padahal wilayah yang menerima bantuan *revitalisasi* ekonomi masyarakat diberikan sebanyak 20 bantuan paket di 6 kabupaten yang seharusnya dilakukan monitoring pada proses pengembangan jenis usaha yang diberikan ke seluruh wilayah yang mendapatkan bantuan. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan dengan alasan ilmiah maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dijadikan objek penelitian dan wilayah Sumatera Selatan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *revitalisasi* ekonomi masyarakat telah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Denny, 2020) yang mengkaji penelitian tentang implementasi kebijakan restorasi gambut di Kalimantan Selatan, (Hasim, 2018) mengkaji penelitian tentang faktor-faktor percepatan implementasi kebijakan

restorasi gambut dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dan (Astika, 2022) meneliti mengenai implementasi kegiatan restorasi gambut dan fenomena kebakaran lahan dan hutan di desa Lokun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun belum banyak yang mengkaji tentang program *revitalisasi* ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan teori monitoring kebijakan dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini.

Secara teoritis, monitoring sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan program *revitalisasi* ekonomi masyarakat yang efektif. Permasalahannya dalam kegiatan monitoring masih belum memberikan informasi sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Demikian juga kegiatan monitoring pada program *revitalisasi* ekonomi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Jum'at 25 Maret 2022, mengatakan bahwa:

“Monitoring tidak dilakukan keseluruhan wilayah, dikarenakan terkendala akses menuju tempat wilayah penerima di pelosok dan anggaran untuk ke lapangan terbatas, walaupun monitoring dilakukan ketika adanya pengaduan dari kelompok masyarakat penerima bantuan perihal sarana dan prasarana yang masih belum membelanjakan jenis usaha yang di inginkan atau jenis usaha sedang berjalan gagal, maka DLHP Prov. Sumsel akan melakukan monitoring ke lapangan untuk melihat permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi dalam pengembangan jenis usaha yang telah diberikan. Walaupun tidak semua kabupaten yang dilakukan monitoring, DLHP memberikan pembinaan terhadap setiap penerima bantuan dengan menggumpulkan perwakilan setiap kabupaten untuk mengikuti pelatihan bimbingan teknis, selanjutnya akan memberikan tips dan trik sarana dan prasarana untuk pengembangan jenis usaha yang dipilih serta sharing session terkait jenis usaha yang telah dijalankan yang memberikan kemajuan atau masih adanya kendala”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum melaksanakan penuh monitoring yang dilakukan disemua wilayah penerima, disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran kelengkapan dan akses ke lokasi penerima bantuan menutup akses ke lokasi penerima

dikarenakan adanya pandemi *covid-19*, monitoring dilakukan jika adanya pengaduan dari masyarakat, bukan karena di wilayah penerima tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, melainkan akses ke lokasi penerima bantuan menutup akses ke lokasi diakibatkan adanya pandemi *covid-19*.

“Menurut Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan hasil monitoring yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di masukkan pada laporan perjalanan dinas dan terpisah dengan laporan tahunan DLHP, jadi monitoring yang dilakukan di tahun berikutnya hanya melihat pada Surat Perjalanan Dinas yang telah dilakukan, sehingga capaian monitoring yang telah dilakukan pada kegiatan *revitalsasi* ekonomi masyarakat menjadi kurang maksimal untuk dilakukan kegiatan monitoring ke wilayah penerima program *revitalisasi* ekonomi masyarakat di tahun berikutnya”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa laporan monitoring dengan laporan tahunan terpisah membuat kesulitan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan jenis usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus melihat arsipan kegiatan monitoring pada surat perjalanan dinas yang telah dilakukan, sehingga untuk hasil kegiatan monitoring sulit untuk dilihat secara keseluruhan dimana, hasil kegiatan akan dijadikan penilaian untuk kegiatan monitoring di tahun berikutnya.

Pemaparan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat kendala dalam proses monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *covid-19* kelompok masyarakat menutup akses ke lokasi menjadikan monitoring dilakukan jika adanya pengaduan dari kelompok masyarakat, padahal monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan program atau bantuan yang telah diberikan serta mencegah sebab akibat yang akan terjadi pada saat program dijalankan. Monitoring yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatn tidak bisa dilakukan dengan jarak jauh, monitoring dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penerima bantuan dikarenakan belum adanya fasilitas pendukung untuk mempermudah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan dalam melakukan monitoring jarak jauh. Hal ini menyebabkan monitoring yang dilakukan di tahun 2020 kurang maksimal. Oleh sebab itu adanya permasalahan pada kegiatan monitoring *revitalisasi* ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengingat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola kegiatan *revitalisasi* ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada pada kegiatan monitoring *revitalisasi* ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. pada uraian latar belakang diatas penulis akan meneliti tentang bagaimana “Analisis Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis fokus pada permasalahan Bagaimana Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan jika ditinjau dari Monitoring Kebijakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini kedepannya dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bidang Administrasi Publik, juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama konsentrasi kebijakan publik yang berhubungan dengan Monitoring Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan peraturan lebih lanjut terkait dengan Kebijakan Restorasi Gambut pada pemberian bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan informasi yang bermanfaat bagi pihak atau instansi yang bersangkutan dalam penerapan kebijakan tentang Restorasi Gambut pada pemberian bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoella, Y. Awan. 2016. *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Pdf. Alfabetta. Jatinangor.
- Dunn, William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Kedua. Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Riant, N. (2017). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik Manajemen Politik Kebijakan Publik Etika Kebijakan Publik*. Kompas Gramedia.
- Subarsono, DRS.AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, Dr. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet :

- Aliffia, N. N., & , Aryo Sasmita, G. P. (2021). *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau*. 8, 1–6. (Diakses pada 25 Januari 2021 14:12)
- Ananti, Rulia. 2018. “Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut Dalam Merestorasi Hutan Dan Lahan Gambut Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.” *Jom Fisip* 7: 1–15.
- Astika, Yuli, Nurul Qomar, and Sigit Sutikno. 2022. “Implementasi Kegiatan Restorasi Gambut Dan Fenomena Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 17(1): 25–40.
- Batola, K A B. 2020. “BUDIDAYA ITIK PETELUR DI DESA ASIA BARU KEC KURIPAN Community Economic Revitalization Through Intensification of Laying Duck Cultivation in Asia Baru Village , Kuripan District , Batola Regency.” 2: 137–43. (Diakses pada 4 Januari 2022 15.08)
- Denny Susanto, Sanusi, R. W. (2015). *Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan*. (Diakses pada 25 Januari 2021 09:00)
- Hasim, As’ari, Febri Yuliani, A. S. (2018). *Faktor-faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. 159–175.

(Diakses pada 25 Januari 2021 12:05)

- Perlindungan, I., Pengelolaan, D. A. N., Hutan, K., & Lahan, D. A. N. (n.d.). *Implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan*. 37–44. (Diakses pada 25 Januari 2021 09:43)
- S., Laras, C., & U. (2015). *Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)*. (Diakses pada 25 Desember 2021 19:14)
- Wilayah, I. S. U. S., Kebijakan, R., Husen, S., & Armansyah, Y. (2020). Provinsi Sumatera Selatan 2015. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 4(70), 83. (Diakses pada 25 Januari 2021 10:08).

Dokumen :

- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. (2020). *Laporan Tahunan PPK 1 TPRG TA 2020*.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. (2021). *Laporan Tahunan PPK 1 TA 2020*.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas. 2021. “Kata Pengantar.” *Laporan Tahunan PPK 1 TA 2020*.

Peraturan dan Perundang-Undangan :

- Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 800/3127/DLHP/B.III/2017 Tentang OPD Pelaksana Dana (TP) Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020 Tentang Penyerahan Sebagian Wewenangnya ke Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat Melalui Tugas Pembantuan (TP) Dalam Hal Ini DLHP Prov.Sumsel Yang Diberi Mandat Untuk Mengurusi Lahan Gambut di Prov. Sumsel Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor : P12/KaBRG/2019 Tentang Pedoman Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat di Eksosistem Gambut.

Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor : P14/KaBRG/2020 Tentang Pedoman Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat di Eksosistem Gambut.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang BRG (Badan Restorasi Gambut) yang dibuat untuk memfasilitasi daerah-daerah kerusakan pada ekosistem gambut.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove